

EVALUASI RKPD INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN



TRIWULAN II

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberi kekuatan sehingga dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, kondisi Triwulan II ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Laporan Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ini berisikan Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan sampai dengan Triwulan II Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyusunan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Akhirnya, kami berharap semoga Laporan Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ini berdampak positif bagi kemajuan dan keberhasilan Kabupaten Pesisir Selatan, serta pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 03 Juli 2020

Inspektur,



AHDA YANUAR, S.Kom.
NIP. 19670101 199003 1 013

BAB I

PENDAHULUAN

Untuk menjamin suatu program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan adanya pengendalian dan evaluasi sebagai suatu rangkaian kegiatan manajemen pemerintahan. Landasan konstitusional pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Untuk mengimplementasikan Undang-undang tersebut, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Ruang lingkup Pengendalian dan Evaluasi yang didasarkan Undang-undang 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 adalah Program dan Kegiatan yang dananya bersumber dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 disebutkan bahwa Bappeda Kabupaten/Kota menyusun laporan triwulan pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerah dengan menggunakan laporan Triwulan SKPD.

Sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 membagi ruang lingkup Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Nilai yang dipegang dalam

pembangunan adalah optimalnya sumber daya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik dengan penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Nomor 62 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dan dilaksanakan melalui APBD tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD dan keselarasan antara APBD dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan.

Evaluasi RKPD triwulan II Tahun Anggaran 2020 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, fenomena pembangunan yang ada, isu-isu strategis, serta pertimbangan sinergitas antar sektor pembangunan. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD tahun 2021.

1.1 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud.

Maksud dari Evaluasi RKPD Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Triwulan II Tahun 2020 adalah untuk menilai dan mengevaluasi :

1. Pencapaian target-target rencana program-kegiatan daerah sesuai dalam RKPD Tahun 2020.
2. Realisasi penyerapan anggaran kegiatan perangkat daerah sesuai dalam DPPA Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

1.2.2. Tujuan.

1. Memberikan gambaran proses pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah hingga Triwulan II sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RKPD Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 berdasarkan realisasi anggaran.

2. Memberikan gambaran realisasi penyerapan anggaran kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah hingga triwulan II sesuai yang telah ditetapkan dalam DPPA Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.
3. Menjadikan pola tahapan evaluasi RKPD triwulan II ini sebagai sistem untuk terus dilakukan pada evaluasi triwulan RKPD Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Menjadikan hasil evaluasi RKPD triwulan II ini sebagai basis data untuk keperluan evaluasi-evaluasi lainnya.

1.3. Metodologi

Metode evaluasi menggunakan pendekatan gap analysis (analisis kesenjangan) yang membandingkan antara realisasi hasil kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dan membandingkan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang ditetapkan dalam DPPA Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun Anggaran 2020. Evaluasi Indikator Kinerja kegiatan/program pembangunan daerah dilakukan dengan menghitung persentase antara capaian kinerja per-triwulan dengan target kinerja dalam RKPD/Renja SKPD (hingga triwulan II). Kinerja anggaran diukur dengan menghitung persentase antara target yang ditetapkan dalam APBD dengan realisasi keuangan per-triwulan (hingga triwulan II) Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :

**Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja
Evaluasi Hasil RKPD**

No	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	91 % ≤ 100 %
2	Tinggi	T	76 % ≤ 90 %
3	Sedang	S	66 % ≤ 75 %
4	Rendah	R	51 % ≤ 65 %
5	Sangat Rendah	SR	≤ 50 %

Sumber : Permendagri 86/2017

BAB II

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM / KEGIATAN RKPD

Urusan dalam pencapaian target kinerja dan dana program/kegiatan Triwulan II Tahun Anggaran 2020, Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan Urusan Penunjang.

Fungsi Pengawasan ini diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan melalui 4 Program dan 18 kegiatan, dengan anggaran tahun 2020 sebesar Rp2.390.424.244,00, kondisi saat ini dengan adanya Pandemi Covid 19 maka perlu penyesuaian anggaran (Refocussing Anggaran) pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan menjadi sebesar Rp1.288.756.583,60. Sampai dengan akhir Triwulan II, telah terealisasi keuangan sebesar Rp913.474.616,- atau 70,88 % dengan capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah 72,03 % (sedang) dan capaian keuangan 61,81 % (rendah). Sesuai dengan daftar terlampir.

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan II
Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan II Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020																					
No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan Pemerintahan daerah dan program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kab./Kota pada thn 2020 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab. Kota Sampai dengan RKPD Kab./Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab./Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
1	2	3	4	5	6	7	8	I				10	11	12	13	14=7+13	15=14/6x100%	16			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	1.1.1 Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	3.00.01.INSPEKTORAT	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan layanan Administrasi perkantoran	72	5,617,500,064	48	2,193,310,206	12	42,800,000	3	148,228,080	918,477,818	10,907,378,844							
		3.00.01.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Tagihan Rekening Listrik	72	433,500,000	48	159,314,000	12	42,800,000	3	7,440,240	3	7,065,433	6	214,320,216	51	2,407,630,422	70	41.39	Inspektora t Daerah
		3.00.01.01.01.02	Administrasi Keuangan	Jumlah Honorarium pengelola Keuangan	72	481,000,000	48	314,324,992	12	84,880,000	3	14,500,000	3	21,350,000	6	14,505,673	54	173,819,673	75	40.1	
		3.00.01.01.01.07	Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan Kantor	72	433,000,000	48	228,555,008	12	60,862,292	3	13,889,600	3	14,496,000	6	35,850,000	54	350,174,992	75	72.8	
		3.00.01.01.01.08	Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja	72	310,500,000	48	95,431,000	12	4,620,000	3	1,650,000	3	1,350,000	6	28,395,600	54	256,950,808	75	59.34	
		3.00.01.01.01.09	Penyediaan Alat Tulis	Terperuhnya Jumlah catakan	72	458,500,000	48	158,188,000	12	29,100,317	3	16,824,800	3	7,465,218	6	3,000,000	54	96,431,000	75	31.7	
		3.00.01.01.01.10	Pengadaan dan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	kebutuhan alat-alat instalasi listrik	72	343,500,000	48	163,303,390	12	11,447,332	3	8,033,000	3	3,028,010	6	24,389,816	54	182,557,816	75	38.62	
		3.00.01.01.01.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Tersedianya bahan kebutuhan alat-alat	72	218,500,000	48	62,839,800	12	8,581,521	3	8,581,520	9	1	6	11,081,010	54	164,364,400	75	47.85	
		3.00.01.01.01.12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum rapat	72	158,500,000	48	29,940,000	12	4,500,000	3	720	3	1,080,000	6	8,581,521	60	71,421,321	83.3	32.69	
		3.00.01.01.01.17	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kaluar	biaya perjalanan dinas luar daerah	72	320,500,000	48	161,260,992	12	19,820,000	3	5,035,000	3	5,232,500	6	1,800,000	54	31,740,000	75	20.03	
		3.00.01.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam	biaya perjalanan dinas dalam daerah	72	1,935,000,004	48	627,965,024	12	58,629,096	3	60,404,100	3	949,699	6	10,267,500	54	171,523,492	75	53.52	
	1.1.1 Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	3.00.01.01.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur	Peningkatan Level APIP (Aparat Pegawai Intem Pemerintahan)	4.00	2,159,999,938	3.0	779,302,672	1.0	15,840,000	3	11,040,000	3	4,075,000	6	61,354,098	54	689,019,120	75	35.61	
		3.00.01.01.21.01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur	Jumlah APIP yang mengikuti diklat	295	1,724,699,838	75	865,998,976	3	18,700,000	3	18,700,000	0.0	18,700,000	3.0	15,115,000	54	217,623,000	75	30.02	
		3.00.01.01.21.03	Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan pada Kantor	Jumlah APIP yang mengikuti Pelatihan	640	435,000,000	350	83,303,696	0	0	0	0	3	18,700,000	76	714,898,976	78	766,002,672	75.0	38.64	Inspektora t Daerah
	1.1.1 Terwujudnya Pemetintahan yang bersih dan bebas KKN	3.00.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terperuhnya sarana prasarana penunjang bagi aparat	72	1,880,000,000	48	791,494,992	12	0	3	31,131,000	32,358,863	0	0	350	83,303,696	54,6	19.15		
		3.00.01.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	72	690,000,000	48	129,930,000	0	0	3	0	0	3.0	63,489,863	51.00	624,384,855	70.8	44.35	Inspektora t Daerah	
		3.00.01.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	72	1,170,000,000	48	631,564,992	12	98,862,800	3	31,131,000	3	32,358,863	3	0	51	129,930,000	70.8	18.83	
	1.1.1 Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	3.00.01.01.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaks	Nilai SAKIP Daerah	83	5,520,250,064	65	8,259,768,058	6	348,976,247	0.00	351,874,518	235,093,021	0.0	0	63,489,863	54	695,054,855	75	59.41	
		3.00.01.01.20.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Jumlah Pengawasan	#	9,750,000	911	4,119,739,90	76	348,976,247	33	89,562,000	124,253,748	0	0	85.00	6,878,755,698	78.3	124.57	Inspektora t Daerah	
		3.00.01.01.20.02	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan	Jumlah kasus pengaduan	270	3,855,000,064	180	2,017,850,048	14	265,281,289	8	212,758,008	213,815,746	57	213,815,746	968	4,333,555,650	77.8	4448.7		
		3.00.01.01.20.38	Review Dokumen Perencanaan dan	Jumlah dokumen perencanaan yang	12	300,500,000	0	79,519,504	2	28,122,710	1	8,517,710	49,737,078	11	262,496,084	191	2,280,146,132	70.7	59.15		
		3.00.01.01.20.39	Evaluasi Dokumen Perencanaan dan	terlaksananya evaluasi LAKIP dan	6	405,000,000	2	42,678,600	1	21,257,702	0	0	8,517,710	1	8,517,710	1	88,037,214	8.33	29.3		
		3.00.01.01.20.23	Inventarisasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Jumlah temuan pengawasr yang terinventarisir dan	#	#	#	#	1	21,257,702	0	0	21,257,702	1	21,267,702	3	64,136,302	50	15.84		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program					#	950,000,000	0	0	300	138,695,297	150	71,035,800	110,880,297	215	110,880,207	17.9	11.67				
Peringkat Kinerja dari Seluruh Program					#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	

Poinan, 03 Juli 2020
 Inspektur
 Kabupaten Pesisir Selatan
INSPEKTORAT
ARDA YANDAN, S.Kom
 NIP. 196701011990031013